

## **EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH PADA LEMBAGA BERBASIS AGAMA ISLAM DI PONOROGO**

**Yulia Anggraini, Restu Yulia Hidayatul Ummah, Ruliq Suryaningsih**  
IAIN Ponorogo

[lia.anggra0407@gmail.com](mailto:lia.anggra0407@gmail.com) , [ummah@iainponorogo.ac.id](mailto:ummah@iainponorogo.ac.id) , [ruliq.surya@gmail.com](mailto:ruliq.surya@gmail.com)

*Abstract:* This study aims to determine the existence of Islamic banking in Islamic-based institutions in Ponorogo. The development of the Islamic economy itself cannot be separated from the presence of Islamic banks in Indonesia. To support Islamic economic growth, of course this Islamic-based institution must also play an active role in driving Islamic economic growth by starting to transact in Islam. By supporting this growth Islamic institutions should also participate in using Islamic banking in financial transactions. However, from a sample of four Islamic based institutions, the results show that the four institutions are still using conventional banking for financial transactions. The results of this study found that the factors of authority and bureaucracy are still complicated and full of regulations, profit sharing or commonly called interest for conventional banking, CSR (Corporate Social Responsibility) funds, technology and facilities are factors that influence why religious-based institutions Islam has not used Islamic banking to conduct financial transactions.

**Keywords:** Islamic Economy, Islamic Banking, Islamic based institutions, conventional banking.


### **PENDAHULUAN**

Perbankan Syariah saat ini masih sulit untuk melawan bank konvensional, terutama dilihat dari kondisi selama lima tahun terakhir ini. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah menyatakan bahwa saat ini kinerja dari perbankan syariah masih lambat. Perlambatan yang ada saat ini membuat kondisi dari perbankan syariah itu sendiri selalu menjadi pembahasan yang penting, terutama pada masalah penguatan modal, likuiditas dan efisiensi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rahajeng Kusumo Hastuti, "Perbankan Syariah Masih Sulit Bersaing Dengan Konvensional," <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional> (blog), 7 Juni 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional>.





Datadata.co.id

databoks

Data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, total aset bank konvensional pada 2018 mencapai Rp 8,1 kuadriliun. Angka tersebut meningkat hingga 9,22% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp 7,4 kuadriliun. Pertumbuhan aset bank konvensional tahun lalu sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2016 yang sebesar 10,4% dan 2017 sebesar 9,76%. Secara umum, rata-rata pertumbuhan tahunan aset bank konvensional sejak 2012-2018 sebesar 12,02%. Hal yang sama juga terjadi pada perkembangan aset bank syariah. Pada 2018, aset bank syariah tumbuh 12,5% (yoy) menjadi Rp 477 triliun dibandingkan 2017 sebesar Rp 424 triliun. Pertumbuhan rata-rata aset bank syariah secara umum lebih tinggi daripada bank konvensional, yaitu sebesar 18,81% pada 2012-2018. Sesuai dengan perkembangan aset bank syariah, penetrasi bank syariah sejak 2014 terus meningkat. Pada 2014, penetrasi bank syariah baru mencapai 4,85% dari total industri perbankan. Pada 2018, angka tersebut telah meningkat menjadi 5,91%.<sup>2</sup>

Para ulama melaksanakan kesepakatan bersama dalam mewujudkan bank yang berbasis *non ribawi* di Indonesia, yakni dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990 di Bogor. Hasil Lokakarya tersebut ditindaklanjuti dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 22 - 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia, telah dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank berbasis *non ribawi* di Indonesia. Berdasarkan rekomendasi baik dari Lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga Bank dan

<sup>2</sup> Dwi Hadya Jayani, "Berapa Aset Perbankan Syariah dan Konvensional?," *data boks* (blog), 20 September 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/20/berapa-aset-perbankan-syariah-dan-konvensional>.



Perbankan maupun hasil Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia sekaligus dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang memuat ketentuan dalam pasal 1 angka 12 yaitu diperbolehkannya kegiatan operasional perbankan yang berbasiskan bagi hasil.<sup>3</sup>

Kehadiran Bank Syariah yang pertama yaitu PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 merupakan awal sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia dimana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berkewajiban untuk memadukan nilai-nilai dan penormaan dalam syariat Islam ke dalam transaksi kegiatan ekonomi yang menuju kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasional perbankan tidak hanya untuk tujuan bisnis semata, yang berupa keuntungan materiil, tetapi juga mengejar kebahagiaan di akhirat. Untuk tujuan itu, Bank Syariah dalam melakukan kegiatan operasional perbankan tidak hanya mendasarkan pada ketentuan perbankan pada umumnya tetapi juga mendasarkan kepada ketentuan syariah. Bank syariah harus patuh pada prinsip-prinsip syariah yang terimplementasikan mulai dari pendirian sampai dengan operasionalnya.<sup>4</sup>

Perkembangan ekonomi islam tidak dapat dipisahkan dari hadirnya bank syariah di Indonesia, tentunya dengan terus tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia, dan Ponorogo pada khususnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi islam. Ponorogo dengan penduduk muslim yang mendominasi sebanyak 98,11%.<sup>5</sup> Hal ini tidak sebanding dengan jumlah Bank Syariah yang ada di Ponorogo yang hanya berjumlah empat bank syariah saja.

Lembaga berbasiskan agama Islam di Ponorogo sudah lengkap dan bahkan terus berkembang, apalagi dengan jumlah total penduduk beragama islam yang sangat mendominasi membuat maraknya lembaga-lembaga yang berbasiskan agama islam. Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
11. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

<sup>3</sup> Jundian, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009).

<sup>4</sup> Muhammad Danang Wahyu, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 46.

<sup>5</sup> "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut," *BPS* (blog), diakses 1 November 2019, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=3500000000>.



Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi islam, seyogyanya lembaga-lembaga berbasis islam ini juga harus berperan aktif dan turut serta dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi islam dengan mulai bertransaksi secara islam. Dalam segi internal lembaga tentunya ada bank yang ditunjuk untuk melakukan transaksi keuangan dari lembaga seperti untuk pembayaran gaji, biaya operasional, tabungan lembaga, dll. Dengan turut mendukung pertumbuhan tersebut seharusnya lembaga-lembaga islam ini turut serta menggunakan perbankan syariah dalam bertransaksi keuangan. Namun demikian dari sampel empat lembaga berbasis agama islam, yaitu: Kampus 1 Ponorogo, Kampus 2 Ponorogo, Kantor Kementerian Agama Ponorogo dan Rumah Sakit Islam Ponorogo didapatkan hasil bahwa dari keempat lembaga diatas masih menggunakan perbankan konvensional.

Dari latar belakang diatas timbulah pertanyaan dari peneliti, sebenarnya faktor apa sajakah yang membuat lembaga-lembaga berbasis agama Islam ini belum menggunakan perbankan syariah dalam melakukan transaksi keuangan internal lembaga dan masih menggunakan perbankan konvensional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Bogdan dan Taylor berpendapat bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah metode dengan prosedur penelitian yang kemudian menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata dari orang-orang atau disebut dengan lisan dan perilaku yang dapat diamati dan dianalisa.<sup>6</sup> Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbincang langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan kemudian berinteraksi dan berhubungan selama beberapa lama untuk mempelajari dan menganalisa kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri dari fisik orang dan mental dari orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengembangan sebuah sistem perbankan berbasis Islam secara politis di Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi.<sup>2</sup> Hal ini antara ditandai dengan peran aktif pemerintah dalam mengembangkan industri perbankan syariah yang diharapkan akan mampu menjadi langkah awal bagi pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Peran aktif ini diturunkan tidak saja dalam level kebijakan perundangan, tetapi juga masuk dalam ranah praktis.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, vol. 18 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).



Industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus di hadapi oleh industri keuangan syariah ke depan nanti. Industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank saat ini masih dalam tahap awal evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya begitu cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (*small niche*) di sektor finansial di negeri-negeri muslim, apalagi disektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.<sup>8</sup> Bank Syariah sampai pada Tahun 2015 telah mengalami perkembangan yang pesat. Secara kuantitatif, perkembangan bank syariah tersebut dapat dilihat dari jumlah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dari sisi volume usaha. Sampai dengan Tahun 2015 terdapat 12 (dua belas) Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara keseluruhan jaringan kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berjumlah 2.881 Kantor. (Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2015).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi 237 juta orang mencapai pertumbuhan rata-rata ekonomi 5,9% selama tahun 2008-2014.<sup>9</sup> Pada Bulan September Tahun 2015, pemerintah Indonesia telah membuat 12 paket kebijakan ekonomi. Rangkaian paket kebijakan ekonomi tersebut bertujuan untuk menggairahkan kembali perekonomian di Indonesia. Beberapa paket kebijakan dibuat antara lain untuk menyederhanakan birokrasi, menghapus peraturan yang menghambat, menurunkan tarif, menyesuaikan dengan praktik internasional, serta memberikan insentif kepada UMKM. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen, mengingat Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang.<sup>3</sup> Peranan agama di Indonesia memiliki andil yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sila pertama "*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Peranan agama sehubungan dengan perkembangan kehidupan manusia, Djatmoko tidak ragu-ragu menyatakan agama merupakan faktor utama yang berperan dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia persepsi-persepsi itu ikut mempengaruhi perkembangan dunia dan jalannya sejarah. Sebaliknya sejarah juga melaksanakan perubahan dan penyesuaian terus-menerus terhadap pola-pola persepsi tadi, utamanya di lingkungan masyarakat yang sedang berubah dengan pesat. Tentunya, persepsi itu ada relevansinya dengan aktivitas keduniaan yang dimotivasi oleh sistem keyakinan agama.<sup>4</sup> Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan pengharapan masyarakat muslim Indonesia di tahun 1970-an untuk dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah, sejak di beberapa negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mendirikan perbankan yang berbasis syariah. Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil

<sup>8</sup> Luqman Nurhiyam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 78.

<sup>9</sup> "Pertemuan World Economic Leaders," *Kementerian koordinator bidang perekonomian* (blog), 2013, <https://www.ekon.go.id/berita/print/pertemuan-world-economic.1366.html>.



keputusan mengenai hukum perbankan (1968 & 1972) yang pada pokoknya menentukan bahwa riba pada hukumnya adalah haram dengan *nash sharih* al-Quran dan as- Sunnah, serta menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.<sup>10</sup>

## **PERANAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA**

Dari data yang telah dibahas diatas tentang sejarah berdirinya lembaga keuangan syariah dan bagaimana lembaga ini pernah bertahan saat krisis moneter, selanjutnya akan dijelaskan peranan keuangan yariah dalam peekonomian Indonesia.

1. Penyedia Jasa Keuangan  
Bank syariah memiliki akad dan syarat yang berbeda dengan bank konvensional. Namun bank syariah tetap menyediakan jasa keuangan. Bank syariah mendorong kebersamaan antara bank dan nasabahnya dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan atau kerugian secara adil.
2. Pemacu Kemajuan Usaha Ekonomi  
Kemudahan yang ditawarkan oleh bank syariah menjadi pemacu bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan untuk melakukan usaha. Untuk pembiayaan dengan akad *al-mudharabah* misalnya, bagi hasil kecil apabila keuntungan usahanya kecil dan bagi hasil besar apabila hasil usahanya besar.
3. Pelaksana Kegiatan Sosial  
Di bank konvensional terdapat acara kegiatan sosial, tetapi mungkin intensitasnya tidak sesering bank syariah. Bank syariah juga menyediakan pinjaman murah bebas biaya, *al-qardul hasan*, yang disimpan ada rekening dana umat atas nama *bait al-tamwil*, Yayasan-yayasan, BAZIS, masjid dan lainnya. Di mana dana tersebut dikumpulkan dari zakat, infaq, dan sedekah sebelum pada saatnya disalurkan kepada yang berhak. Selain itu juga, keberadaan unsur-unsur yang dilarang oleh hukum syariah mungkin ikut terendapkan dalam proses perbankan dan akan dikumpulkan pada periode tertentu, lalu disumbangkan untuk kegiatan sosial.
4. Kesejahteraan dan Keadilan Ekonomi  
Bank syariah mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan ekonomi. Tidak seperti di bank konvensional, di mana laba yang diambil memberatkan pihak dengan ekonomi lemah. Orang berpendapatan rendah yang menabung dan bertransaksi di lembaga keuangan konvensional harus rela tabungannya dipotong untuk jasa lainnya yang tidak sesuai dengan konsep perbankan syariah. Investasi yang dilakukan di bank syariah pun tidak bergantung kepada tinggi atau rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya bunga pinjaman yang harus diperhitungkan.
5. Tidak Terpengaruh Krisis Moneter  
Bank syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter. Hal ini dapat terjadi, karena kegiatan operasional bank syariah tidak menggunakan konsep bunga (riba).
6. Persaingan Sehat Antar Bank

<sup>10</sup> "Paket Kebijakan Ekonomi XIV," *Kementerian koordinator bidang perekonomian* (blog), 2013, <http://www.ekon.go.id/ekliping/view/paket-kebijakan-ekonomi-xiv.2862.html>.



Persaingan antar bank syariah ini malah saling menghidupi satu sama lain, bukan saling melemahkan. Bentuk persaingannya adalah dengan berusaha untuk memberikan porsi bagian laba yang tinggi kepada nasabah. Dengan demikian, bank syariah yang bagi hasilnya tinggi memperoleh manfaat dari besarnya porsi pembagian laba bank syariah tersebut.<sup>11</sup>

Dari paparan di atas tentunya kita lihat bahwa perbankan syariah sangat turut serta dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan khususnya pada perekonomian syariah. Namun Lembaga berbasis agama Islam yang sudah lengkap di Ponorogo dan bahkan saat ini terus berkembang dan bahkan melebihi lembaga umum lainnya, apalagi dengan jumlah total penduduk beragama islam yang sangat mendominasi yaitu 98,11% dari keseluruhan penduduk Ponorogo sehingga membuat lembaga-lembaga yang berbasis agama islam ini semakin banyak dan berkembang, baik dari lembaga milik Negara maupun lembaga milik swasta. Lembaga pemerintahan Kementerian Agama, dibawah Kementerian Agama (MI, MTS, MIN dan Universitas) dan lembaga swasta berbasis agama islam lainnya (Rumah Sakit, swalayan, TK, MI, MTS, MIN, Perguruan Tinggi, dll) berkembang dengan pesat.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi islam, tentunya lembaga-lembaga berbasis islam ini juga harus turut berperan aktif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi islam dengan mulai bertransaksi secara islami pula. Dalam segi internal lembaga tentunya ada bank yang ditunjuk untuk menjembatani transaksi keuangan dari lembaga seperti untuk pembayaran gaji, biaya operasional, tabungan lembaga, dll. Dengan turut mendukung pertumbuhan tersebut seharusnya lembaga-lembaga islam ini turut serta menggunakan perbankan syariah dalam bertransaksi keuangan. Namun demikian dari sampel empat lembaga berbasis agama islam antara lain: Kampus 1 Ponorogo, Kampus 2 Ponorogo, Kantor Kementerian Agama Ponorogo dan Rumah Sakit Muslimat Ponorogo didapatkan hasil bahwa dari keempat lembaga di atas masih menggunakan perbankan konvensional untuk transaksi keuangannya.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak W, staff keuangan di Kampus 1 Ponorogo mengatakan bahwa memang untuk Kampus 1 Ponorogo sendiri sudah mulai menggunakan perbankan syariah walaupun hanya untuk tunjangan karyawannya, namun untuk transaksi penggajian, dana DIPA, dana operasional, dll masih menggunakan perbankan konvensional dan bukan hanya satu bank konvensional jasa. Beliau juga mengatakan bahwa dari bendahara sendiri tentunya melakukan semuanya berdasarkan dari hasil keputusan pimpinan, dan mereka hanya pelaksana saja. Hal ini tentunya kurang sesuai karena kurang ikut mendukung pertumbuhan perekonomian islam, dan Kampus 1 Ponorogo sendiri adalah perguruan tinggi Islam dibawah Kementerian Agama.<sup>13</sup>

Wawancara berikutnya dengan Bapak E, staff keuangan Kampus 1 Ponorogo juga mengatakan bahwa apabila karyawan ingin pindah ke perbankan syariah bisa, tetapi tidak semua bisa karena ada yang Surat Keputusan PNS nya digunakan sebagai jaminan

<sup>11</sup> Widya Yuliarti, "Peranan Keuangan Syariah dalam Memperkuat Perekonomian Indonesia," agustus 2018, <https://www.finansialku.com/peranan-keuangan-syariah-dalam-memperkuat-perekonomian-indonesia/>.

<sup>12</sup> Penulis, *observasi*, 2019.

<sup>13</sup> Bapak W, Wawancara, Oktober 2019.



pinjaman di Bank konvensional yang terdahulu. Namun untuk pos pos baru sudah mulai diusahakan ke syariah, asal memang memberikan keuntungan untuk lembaga.<sup>14</sup>

Kewenangan dan birokrasi yang masih rumit dan penuh dengan peraturan, baik peraturan yang berasal dari pihak perbankan dan dari pihak lembaga yang bersangkutan menjadi salah satu faktor yang menjadikan lembaga berbasis keagamaan belum menggunakan perbankan syariah dalam transaksi perbankannya.<sup>15</sup>

Faktor lain yang menyebabkan hal tersebut adalah faktor bagi hasil atau biasa disebut bunga untuk perbankan konvensional. Dari data diatas bisa kita lihat bahwa masih jauh asset bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah, sehingga untuk pemberian bagi hasil maupun bunga kadang lebih besar diberikan oleh bank konvensional. Undian dan pemberian hadiah langsung juga banyak diberikan oleh bank konvensional.

Kemudian pemberian dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdiri. Seperti dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, menjaga lingkungan sekitar, memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas umum, dan memberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada dasarnya CSR adalah bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap *stakeholder* atau pemangku kepentingan.<sup>16</sup>

Dengan pemberian CSR yang lebih dari bank konvensional menyebabkan keterikatan atau biasa disebut segan saat harus berpindah ke perbankan lainnya. Pemberian mobil dinas, pembangunan mushola, kamar mandi umum, pemberian ambulan, dll. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesegaran dari pribadi orang-orang yang saling keterkaitan dan timbul rasa persaudaraan yang erat.

Teknologi juga sangat berpengaruh dalam hal ini. Bank konvensional yang memiliki teknologi yang sangat mumpuni dan bahkan bahkan ada yang sudah memiliki satelit sendiri sehingga dalam hal ini perbedaan sangat terlihat diantara kedua bank tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bank syariah walaupun tertinggal sudah sangat berupaya maksimal untuk mengejar ketinggalan tersebut.

Fasilitas yang diberikan juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan terjadinya hal tersebut. Dari teknologi yang berbeda menyebabkan fasilitas yang diberikanpun berbeda, yang kemudian mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya.

## **KESIMPULAN**

Perbankan syariah sangat turut serta dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan khususnya pada perekonomian syariah. Namun Lembaga berbasis agama Islam yang sudah lengkap di Ponorogo dan bahkan saat ini terus berkembang dan bahkan melebihi lembaga umum lainnya, apalagi dengan jumlah total penduduk beragama islam yang sangat mendominasi yaitu 98,11% dari keseluruhan penduduk

<sup>14</sup> Bapak E, Wawancara, Oktober 2019.

<sup>15</sup> Ibu D, Wawancara, Oktober 2019.

<sup>16</sup> sahabatnesia, "Apa itu Program CSR ? Inilah Strategi Jitu untuk Mempercepat Perkembangan Suatu Perusahaan," 2019, <https://sahabatnesia.com/pengertian-manfaat-fungsi-contoh-csr-adalah/>.



Ponorogo sehingga membuat lembaga-lembaga yang berbasis agama islam ini semakin banyak dan berkembang, baik dari lembaga milik Negara maupun lembaga milik swasta.

Faktor kewenangan dan birokrasi yang masih rumit dan penuh dengan peraturan, bagi hasil atau biasa disebut bunga untuk perbankan konvensional, dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), teknologi dan fasilitas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa lembaga berbasis agama islam belum menggunakan perbankan syariah untuk melakukan transaksi keuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

D, Ibu. Wawancara, Oktober 2019.

Danang Wahyu, Muhammad. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 46.

E, Bapak. Wawancara, Oktober 2019.

Ghofur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Hadya Jayani, Dwi. “Berapa Aset Perbankan Syariah dan Konvensional?” *data boks* (blog), 20 September 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/20/berapa-aset-perbankan-syariah-dan-konvensional>.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Vol. 18. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Jundian. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Kusumo Hastuti, Rahajeng. “Perbankan Syariah Masih Sulit Bersaing Dengan Konvensional.” <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional> (blog), 7 Juni 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional>.

Nurhiyam, Luqman. “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 78.

Kementerian koordinator bidang perekonomian. “Paket Kebijakan Ekonomi XIV,” 2013. <http://www.ekon.go.id/ekliping/view/paket-kebijakan-ekonomi-xiv.2862.html>.

BPS. “Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut.” Diakses 1 November 2019. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=3500000000>.



Penulis. *observasi*, 2019.

Kementerian koordinator bidang perekonomian. “Pertemuan World Economic Leaders,” 2013. [https:// www.ekon.go.id/berita/print/pertemuan-world-economic.1366.html](https://www.ekon.go.id/berita/print/pertemuan-world-economic.1366.html).

sahabatnesia. “Apa itu Program CSR? Inilah Strategi Jitu untuk Mempercepat Perkembangan Suatu Perusahaan,” 2019. <https://sahabatnesia.com/pengertian-manfaat-fungsi-contoh-csr-adalah/>.

W, Bapak. Wawancara, Oktober 2019.

Yuliarti, Widya. “Peranan Keuangan Syariah dalam Memperkuat Perekonomian Indonesia,” agustus 2018. <https://www.finansialku.com/peranan-keuangan-syariah-dalam-memperkuat-perekonomian-indonesia/>.

